BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning*, dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Permasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo

1. *Monitoring*

Monitoring atau pengawasan menurut Lukman Dandawijaya adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.[1] Secara umum untuk pengawasan pembiayaan itu dilakukan dengan menggunakan 2 cara, diantaranya adalah pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara langsung.

Dalam melakukan *monitoring* pembiayaan, pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo dilakukan secara langsung dan administratif. Pelaksanaan secara langsung yaitu dengan langsung ke lapangan atau mengunjungi anggota pembiayaan. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

[1] Lukman Dandawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 37

Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo menurut peneliti sudah dilakukan cukup baik, karena *monitoring* yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai kegiatan usaha di lapangan.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Rivai dan Veithzal *monitoring* atau pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan. Karena tanpa pengawasan maka risiko pembiayaan yang terjadi tidak dapat diminimalisir, dikontrol dan dikendalikan.[2]

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Infithar ayat 10 dan 11

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴿١١﴾

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)[3]"

Dari makna yang terkandung dalam QS Al- Infithar di atas dikaitkan dengan pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar.

---

[2] Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 489-490.

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Q.S. Al-Infithar: 10-11.

2. *Rescheduling*

Merupakan upaya pertama yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Karena dalam menangani pembiayaan bermasalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo tidak mengenal denda. Justru memberikan keringanan dan kelonggaran waktu. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar kesulitan dalam usahanya dan tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan beramasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayaran.

Rescheduling pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaannya.

Seperti halnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Danitu Listanti dan Moch. Dzulkiron Topowijono penerapan *rescheduling* kepada anggota yaitu dengan cara memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran dengan porsi anggota mengalami kategori macet dan masih terdapat tunggakan serta jatuh tempo pembayaran serta usaha yang dijalankan oleh anggota masih memungkunkan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pembiayaan.[4]

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *rescheduling* dengan syarat:

a. Usaha anggota memiliki prospek untuk bangkit kembali
b. Anggota menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa anggota tetap berminat untuk terus mengelola usahanya.
c. Agunan yang dikuasai koperasi cukup mengcover dan memenuhi secara yuridis[5]

Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[38]Daniatu Listiani dan Moch Dzulkirom Topowijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013", *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 1, No. 1, Januari 2015.*

[5] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta Pusat: Gramedia, 2005), hlm.98

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kemu mengetahui"[6]

3. *Reconditioning*

Merupakan upaya pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo dalam melakukan penyelematan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota atau nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini *Reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu memberikan surat penagihan pembayaran kepada anggota yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung pihak anggota atau nasabah tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu dengan cara ke rumah anggota atau nasabah.

Sedangkan pada BTM An-Nuur Karangrejo apabila anggota meninggal dan masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Q.S. Al-Baqarah: 280.

dan meminta pihak BTM untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."[7]

Menurut Zainal Asikin *Reconditioning* yaitu melakukan perubahan sebagan atau seluruh syarat-syarat perpanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut.[8]

4. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan *Restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan.

Tindakan dari koperasi dengan menambah jumlah pembiayaan bertujuan agar anggota bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali msembayar angsurannya.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 286

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Q.S. Al-Baqarah: 276.

[8] Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 200

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".[9]

Menurut Faturrahman Djamil dalam bukunya, penataan kembali atau *Restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah Persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

a. Dana fasilitas pembiayaan
b. Konversi akad pembiayaan
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.[10]

B. Dampak Setelah Pelaksanaan *Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An Nuur Karangrejo

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Q.S. Al-Baqarah: 286.
[10] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 85

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada dampak positif maupun negatifnya, berikut dampak positif setelah pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah berkurang karena adanya pengawasan dan penagihan yang intensif dari pihak koperasi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dan anggota menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan serta jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi mampu menangani masalah tersebut dengan baik.

Sedangkan dampak negatifnya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Karena jika tidak ada tenaga ahli akan menurunkan kinerja dan prestasi apabila koperasi syariah tidak bisa mengatasi pembiayaan bermasalah. Serta akan berdampak buruk pada keuangan koperasi.

Sama halnya dengan jurnal Amalina Dewi, "*Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1*" bahwa penggunaan metode *rescheduling, restructuring* dan *reconditioning* merupakan langkah yang tepat guna meminimalisir risiko jika tidak terbayarnya hutang.[11]

[11] Amalina Dewi, "Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1",*Jurnal Riset Mahasiswa, Vol. 20, No. 20.*

C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An Nuur Karangrejo

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo adalah:

1. Adanya anggota atau nasabah yang tidak beritikad baik dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh anggota atau nasabah juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.
2. Anggota atau nasabah tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Banyak yang berkata sudah tidak bekerja, tetapi pada kenyataannya masih memiliki usaha lain diluar kota dan tidak dilaporkan.

Selain kendala, terdapat pula solusi yang mendukung dalam dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak *marketing* yang selalu mengawasi anggota secara berkala. Dalam kasus pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pengawasan, anggota harus tetap dipantau perkembangannya. Hal ini dapat menjadikan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar cepat teratasi.
2. Muncul kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar. Dengan adanya hal ini, anggota yang merasa telah diberi fasilitas yang meringankan kewajibannya dan mendorongnya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Beberapa anggota pun sadar bahwa kualitas pembiayaan yang buruk atau macet akan mempengaruhi realisasi pembiayaan di kemudian hari.